



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIYAI PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengeluaran belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan batasan jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka membiayai pengeluaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); ✓
8. ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
21. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
25. Surat Permintaan Pembayaran Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang ditujukan kepada PA/KPA melalui PPK untuk mengesahkan GU/TU;
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
27. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
30. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
31. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil sebagai pengesahan belanja; dan
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Kepada setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang dihunjak berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 3

UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 4

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pengisian kembali UP dengan GU setelah UP dimaksud telah dipergunakan sepanjang masih tersedia dalam DPA-SKPD dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran disetor ke rekening BUD pada akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 7

Setoran sisa UP oleh Kuasa BUD dibukukan sebagai pengembalian Uang Persediaan sesuai dengan kode rekening belanja.

Pasal 8

- (1) UP diberikan untuk belanja pegawai :
 - a. Honorarium PNS;
 - b. Honorarium Non PNS;
 - c. Uang Lembur;
 - d. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - e. Belanja kursus, pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.
- (2) UP diberikan untuk belanja barang dan jasa :
 - a. Belanja operasional kantor;
 - b. Langganan listrik, air, telepon dan Internet;
 - c. Belanja bahan bakar minyak harian dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional;
 - d. Belanja cetak dan penggandaan;
 - e. Belanja sewa rumah/kantor/gedung/tempat/perlengkapan/peralatan kantor;
 - f. Belanja pemeliharaan gedung/bangunan/peralatan/perlengkapan/mesin dan lain-lain;
 - g. Belanja makan dan minuman;
 - h. Belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah; dan
 - i. Belanja barang dan jasa lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Belanja langsung dengan pelaksanaan swakelola.
- (4) Diluar batas-batas pada ayat (1) dan (2) diatas dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

- (1) UP diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran SKPD, yaitu pagu anggaran sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) klasifikasi belanja yang diberikan untuk UP maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) UP diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu anggaran SKPD, yaitu pagu anggaran diatas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), klasifikasi belanja yang diberikan untuk UP maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) UP diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu anggaran SKPD, yaitu pagu anggaran diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), klasifikasi belanja yang diberikan untuk UP maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

Pengecualian terhadap Pasal 9, khusus bagi beberapa SKPD yang dinilai memiliki beban kerja berat, cakupan kerja luas maupun pelaksanaan tindakan yang harus segera dengan pagu anggaran diatas Rp. 3.000.000.000,- dapat diberikan pertimbangan dengan memberikan UP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 11

Penetapan besaran UP pada SKPD Tahun Anggaran 2013 terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 12

- (1) GU persediaan atau pengisian kembali UP dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang diterima.
- (2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (1) diatas, dapat dilakukan apabila terjadi mutasi Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tertentu, kepala SKPD dapat mengajukan TU.

Pasal 14

TU persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda.

Pasal 15

TU persediaan dapat diberikan sekaligus bagi beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan dan atau lebih sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 16

TU yang diterima sebagaimana dimaksud Pasal 15, apabila terjadi sisa dana atas kegiatan tersebut bendahara pengeluaran wajib mengembalikan sisa dana ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 17

Apabila ketentuan pada Pasal 16 diatas tidak dipenuhi, maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pengecualian terhadap Pasal 17 diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas usul PPKD.

Pasal 19

- (1) Untuk pengajuan TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang berkenaan.
- (2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal, 22 Februari 2013.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal, 22 Februari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


H. RUSMAN SYAHNAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19590116 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

**JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIAYAI
PENGELUARAN SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

No	S K P D	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan.	487.979.000	
2	Dinas Kesehatan.	338.665.000	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	134.671.000	
4	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.	126.727.000	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	125.538.000	
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	109.303.000	
7	Badan Lingkungan Hidup.	72.561.000	
8	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.	125.933.000	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	151.558.000	
10	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	85.273.000	
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	95.182.000	
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.	104.367.000	
13	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.	60.397.000	
14	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	90.333.000	
15	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	109.458.000	
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.	73.469.000	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	111.370.000	
18	Sekretariat Daerah.	700.000.000	
19	Sekretariat DPRD.	583.628.000	
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	167.950.000	
21	Badan Kepegawaian Daerah.	154.942.000	
22	Inspektorat.	155.381.000	
23	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil.	50.137.000	
24	Kecamatan Kotapinang.	41.546.000	
25	Kecamatan Torgamba.	45.588.000	.

No	S K P D	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	KETERANGAN
1	2	3	4
26	Kecamatan Sei Kanan.	52.586.000	
27	Kecamatan Kampung Rakyat.	40.594.000	
28	Kecamatan Silangkitang.	41.763.000	
29	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.	97.043.000	
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.	406.807.000	
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.	66.780.000	
32	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.	92.533.000	
33	Dinas Kehutanan dan Perkebunan.	109.869.000	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG